



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## KECAMATAN AIR PUTIH

Jln. Jenderal Sudirman No. 77 Indrasakti Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, No. Telp: (0852\_5194\_6696)  
E.Mail: [kec.airputih.2020@gmail.com](mailto:kec.airputih.2020@gmail.com) Kode Pos – 21256

### KEPUTUSAN CAMAT AIR PUTIH NOMOR: 16 / KAP / V / 2021

#### TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN AIR PUTIH

#### CAMAT AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Air Putih tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di Kecamatan Air Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
  8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT AIR PUTIH TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN AIR PUTIH.

KESATU : 1. Nama : Drs. SAIFUL, M.Si  
NIP : 19651013 199203 1 008  
Pangkat/Gol : Pembina IV/a  
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

2. Nama : NASIB  
NIP : 19671127 198810 1 001  
Pangkat/Gol : Penata III/c  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Nama : M. NUUR SARAGIH  
NIP : 19881108 201001 1 003  
Pangkat/Gol : Pengatur II/c  
Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan
4. Nama : SEREPINA PANGGABEAN  
NIP : 19821020 201001 2 032  
Pangkat/Gol : Pengatur muda Tingkat I. II/b  
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
5. Nama : SAIFUL BAHRI  
NIP : 1970070 6200906 1 003  
Pangkat/Gol : Pengatur II/c  
Jabatan : Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah
6. Nama : ADE KRISTIAN GINTING, S.Kel  
NIP : 19840516 200804 1 001  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I. III/d  
Jabatan : Analis Tata Usaha
7. Nama : HAMJAH HARAHAHAP  
NIP : 19680307 200906 1 001  
Pangkat/Gol : Pengatur II/c  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai Petugas Layanan Umum pada Kecamatan Air Putih untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan Camat Air Putih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Air Putih  
Pada tanggal, 03 Mei 2021

Mengetahui,  
Camat Air Putih



RAHMAD KHAIDIR LUBIS, S.STP. M.AP  
PENATA Tk.I  
NIP. 19901223 201010 1 002

